



PUTUSAN

Nomor 126 PK/PIDSUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS;**
Tempat lahir : Kapuas ;
Tanggal lahir/Umur : 12 Desember 1960 / 50 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro Nomor 38 RT/RW
030/009 Kelurahan Baamang Tengah,
Kecamatan Baamang, Kabupaten
Kotawaringin Timur ;
Agama : Kristen Pantekosta ;
Pekerjaan : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Timur ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampit sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, sebagai Pegawai
Negeri Sipil menduduki jabatan struktural selaku Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor SK-821.2/45/IX.P/PEG/2006 tanggal 26 September
2006 dan Nomor SK.821.2/1107/BKD/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, dan
selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008, pada hari
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada sekitar bulan Januari
tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas
Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan Jend. Sudirman
Km. 7, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah atau setidaknya
tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sampit, secara melawan hukum melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 sebesar Rp4.981.965.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), di mana sesuai dengan DPA-SKPD anggaran tersebut diperuntukkan bagi petani dan koperasi di bidang perkebunan, antara lain pengadaan bibit karet sedling sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), pengadaan bibit karet okulasi sebesar Rp2.473.875.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pengadaan entris untuk pengusaha / penangkaran bibit karet sebagai sumber masa okulasi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), pengadaan bibit kelapa sawit sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pengadaan tower instalasi air untuk penangkaran bibit karet sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat perencanaan sesuai dengan rencana strategis dinas, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas dan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pada tahun 2008 Terdakwa memiliki tugas antara lain :
 1. Mengkoordinir perencanaan di semua bidang dan mendapatkan persetujuan Terdakwa sebagai Kepala Dinas ;
 2. Mendelegasikan sebagian pekerjaan itu kepada bidang-bidang sesuai dengan Tupoksi masing-masing ;
 3. Mengawasi dalam pelaksanaannya ;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menugaskan Kabid Produksi dan staf untuk menginventarisir pekerjaan yang ada dalam daftar DPA permohonan bibit dari kelompok tani serta melakukan pengecekan di lapangan ;
5. Membuat daftar rencana penyaluran bibit kepada petani dengan memperhatikan ketersediaan anggaran atau jumlah bibit yang mampu disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengadaan barang / jasa pemerintah Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibentuk panitia pengadaan barang / jasa terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas pokok antara lain ;
 1. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditugaskan dari Pejabat Pengguna Anggaran ;
 2. Menyusun jadwal lelang;
 3. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 4. Melaksanakan proses lelang, serta
 5. Mengusulkan calon pemenang lelang ;yang beranggotakan ;

Ketua : Sdr. Ir. Ichlas Semesta ;

Sekretaris : Sdr. Hery Noryanto, S.P ;

Anggota : - Sdr. Surya Bima, Amd ;

- Sdr. Ristonadi, S.P.,M.MA ;

- Sdr. M. Nursayid dan ;

- Sdr. Fahrujiansyah ;
- Bahwa kemudian untuk membantu kelancaran tugas Terdakwa selaku Penanggungjawab Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dengan tertib di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008, maka sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Taun Anggaran 2008, telah menunjuk

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan Abdul Halik, S.P., bin Hamsan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud, dengan tugas pokok antara lain ;

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- d. Melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pemeriksa Barang (P2B) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 80 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 dengan tugas pokok antara lain ;

1. Melaksanakan Penelitian dan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perkebunan ;
2. Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan ;
3. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa dan ;
4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa ;

Yang beranggotakan antara lain:

Ketua / anggota : Sdr. Joni Parwoto, S.P ;
Sekretaris : Sdr. Munthi ;
Anggota : Sdr. Ir. Totok Tristijono, Sdr. Kuryadi, Sdr. Asli Teras, S.P, Sdr. Buray. S.P., dan Sdr. Drs. M. Tahir ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 di mana terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang menjadi peserta lelang antara lain :

- CV Adetya Putra ;
- CV Hasil Murni ;
- CV Mega Tani ;

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Hidup Baru.
- CV Ady Karya Abadi.
- CV Fekk Aou.
- CV Agro Forestry Indonesia.
- CV Bintang Bukit Raya.
- CV Bintang Timur Raya.
- CV Bintang Kejora.
- CV Pilar Utama.
- CV Citra Wahana Utama.
- CV Asyifa Iskandar Raya.
- CV Wahana Citra.
- CV Pratama Karya.
- CV Teluk Bogam.
- CV Surya Jaya Indah.
- CV Dwi Putra Sakti.
- CV Gilang Jaya.
- CV Karya Manunggal Bersama.
- CV Janar Indah.
- CV Karya Dwi Manunggal Jaya.
- CV Star Fiesta.
- CV Gita Perdana.
- CV Buana Vista.
- CV Tiga Saudara.
- CV Pratama Jaya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan pemenang lelang Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 adalah :

- CV Asyifa Iskandar Raya	Rp149.200.800,00
- CV Bintang Timur Raya	Rp422.169.150,00
- CV Citra Wahana Utama	Rp149.000.000,00
- CV Pratama Karya	Rp150.565.180,00
- CV Ady Karya Abadi	Rp880.455.000,00
- CV Teluk Bogam	Rp135.437.280,00
- CV Bintang Bukit Raya	Rp298.200.000,00
- CV Asyifa Iskandar Raya	Rp135.622.800,00

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CV Janar Indah Rp135.509.920,00

Pengadaan bibit karet entris adalah ;

- CV Dwi Putra Sakti Rp357.360.000,00

Pengadaan bibit karet seedling adalah ;

- CV Karya Manunggal Bersama Rp160.225.000,00

- CV Adetya Putra Rp297.000.000,00

- CV Ady Karya Abadi Rp160.387.500,00

- CV Bintang Bukit Raya Rp160.387.500,00

- CV Adetya Putra Rp160.225.000,00

- CV Surya Jaya Indah Rp160.062.500,00

- CV Bintang Bukit Raya Rp123.375.000,00

- CV Ady Karya Abadi Rp123.375.000,00

- CV Gilang Jaya Rp160.550.000,00

- CV Karya Dwi Manunggal Jaya Rp160.387.500,00

- CV Pratama Karya Rp160.550.000,00

- Bahwa setelah perusahaan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai pemenang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim dengan perwakilan perusahaan-perusahaan tersebut yaitu :

- CV Teluk Bogam

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/295.4/UM/2008 ;

Tanggal : 19 April 2008 ;

Volume : 18.160 batang ;

Nilai : Rp135.437.280,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- CV Karya Dwi Manunggal Jaya

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/260.2/UM/2008

Tanggal : 07 April 2008.

Volume : 81.250 batang

Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- CV Adetya Putra

Pengadaan bibit karet seedling

Kontrak Nomor : 090/779.1/UM/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 26 November 2008
Volume : 150.000 batang
Nilai : Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- CV Adetya Putra
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.2/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008.
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - CV Karya Manunggal Bersama
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag;
Kontrak Nomor : 090/260.3/UM/2008
Tanggal : 07 April 2008.
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - CV Surya Jaya Indah
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.3/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.062.000,00 (seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - CV Bintang Timur Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/778.1/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 56.667 pohon
Nilai : Rp422.169.150,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
 - CV Asyifa Iskandar Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/779.3/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume : 20.000 pohon
Nilai : Rp149.200.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- CV Citra Wahana Utama
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/778.2/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 20.000 pohon
Nilai : Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- CV Asyifa Iskandar Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/298.2/UM/2008
Tanggal : 19 April 2008
Volume : 18.180 polybag
Nilai : Rp135.622.800,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
- CV Janar Indah
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008
Tanggal : 19 April 2008.
Volume : 18.160 polybag
Nilai : Rp135.509.920,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
- CV Bintang Bukit Raya
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.4/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008.
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- CV Bintang Bukit Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/298.4/UM/2008
Tanggal : 19 April 2008.

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume : 40.000 polybag
Nilai : Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- CV Bintang Bukit Raya
Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/778.4/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 62.500 polybag
Nilai : Rp123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- CV Ady Karya Abadi
Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/779.4/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 62.500 pohon
Nilai : Rp123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- CV Ady Karya Abadi
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/534/UM/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008.
Volume : 118.500 polybag
Nilai : Rp880.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- CV Ady Karya Abadi
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/256.1/UM/2008
Tanggal : 07 April 2008
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- CV Dwi Putra Sakti
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/248.2/UM/2008
Tanggal : 03 April 2008.
Volume : 48.000 polybag

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai : Rp357.360.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

- CV Pratama Karya

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008

Tanggal : 16 April 2008.

Volume : 81.250 polybag

Nilai : Rp160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- CV Pratama Karya

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/779.2/UM/2008

Tanggal : 26 November 2008.

Volume : 20.183 pohon

Nilai : Rp150.565.180,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus delapan rupiah)

- CV Gilang Jaya

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/257.1/UM/2008

Tanggal : 07 April 2008.

Volume : 81.250 pohon

Nilai : Rp160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, di mana dalam Surat Keputusan tersebut Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan bibit Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 antara lain;

No	Nama Kelompok Tani	Desa/Kecamatan	Jumlah Anggota	Luas (Ha)	Jumlah Bibit
1.	Hutan Lestari	Cempaka Mulia Barat/ Cempaga	31	15,5	7.750
2.	Handil Perak	Cempaka Mulia Barat/	84	42	21.000



		Cempaga			
3.	Karya Bersama I	Basirih Hilir / M.H Selatan	30	15	7.500
4.	Karya Bersama II	Basirih Hilir / M.H Selatan	39	19,5	9.750
5.	Suka Maju	Jemaras / Cempaga	35	17,5	8.750
6.	Muda Membangun	Samuda Kecil / M.H Selatan	38	19	9.500
7.	Karya Makmur I	Cempaka Mulia Barat / Cempaka	48	24	12.000
8.	Amal Sejahtera	Jl. Sudirman Km. 24/ MBK	35	41	17.500
9.	Suka Jadi	Jemaras / Cempaga	25	12,5	6.250
10.	Nyiur Hibrida	Mentawa Baru / MBK	8	8	4.000
11.	Sejahtera	Baamang Tengah / Baamang	39	39	19.500
12.	Bukit Raya	Sawahan / MBK	41	41	20.500
13.	Harapan Makmur	Sumber Makmur / Parenggean	101	101	50.500
14.	Harapan Nilam Sari	Mekar Sari / Parenggean	20	20	10.000
15.	Hapakat Warga Kawoek	Pundu / Cempaga Hulu	10	10	5.000
16.	Bahtiar	Parenggean / Parenggean	7	7	3.500
	Jumlah		591	432	213.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Tani Harapan Makmur mendapatkan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 50.500 (lima puluh ribu lima ratus) bibit di mana salah satu kontraktor yang melakukan penyaluran bibit kepada Kelompok Tani Harapan Makmur adalah CV Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogam (Direktur : Hj. LILIS WARDANI) sesuai dengan Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008 lokasi penyerahan pekerjaan adalah Kecamatan Parenggean dan jumlah bibit karet okulasi payung 1-2 dengan jumlah bibit yang diadakan adalah sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang;

- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mengelola Koperasi bernama Nyiur Hibrida yang bergerak di bidang simpan pinjam pegawai dan beranggotakan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu, Sukma Jaya, Ir. JAKATAN, Ir. Subiyanta, Ir, Iclas Semesta, Abdul Halik, S.P., Totok Tristjono (Ketua Koperasi Nyiur Hibrida), Buray, S.P., Hanimah, BSc., Akhyar, Misriati, S.P., Umi Hariyati, Heri Nuryanto, Ristonadi, S.P., Munthi, Miheldi, Rinah, Mincen, Slamet. H, Hosiana, Umi Karyati dan Asli Teras ;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang yang seharusnya diterima semua oleh Kelompok Tani Harapan Makmur, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit karet sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim melalui Koperasi Nyiur Hibrida, di mana berdasarkan Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Nyiur Hibrida Totok Tristjono dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta ditandatangani oleh penerima bibit Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) bibit, antara lain :

No.	Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Menerima Bibit karet Okulasi Payung 1-2	Jabatan
1.	Abdul Halik	(Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim,



		merangkap sebagai PPTK)
2.	Surya Bima	(Kepala Seksi Pengamanan dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
3.	Ujang Mulyadi	(Pelaksana pada Seksi Kelembagaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
4.	Martha	(Pegawai Honor dan Pelaksana Pada Pengembangan Peremajaan dan Perluasan Area Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
5.	Kuryadi,SP	(Pelaksana Pada Seksi Eksplorasi Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
6.	Ristonadi	(Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
7.	Akhyar	(Pelaksana Pada Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
8.	AsliTeras,SP	(Kepala Seksi Tata Ruang Pemetaan Lahan Fisik dan Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Bab III angka (2), sebelum Petani mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur harus melakukan pendataan calon petani penerima bantuan bibit perkebunan sebagai berikut :
1. Pendataan dilakukan dengan cara menginventarisasi permohonan petani dan atau masyarakat baik yang permohonan tertulis maupun permohonan lisan ;
 2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan pengecekan di lapangan terhadap calon lahan yang akan ditanami bibit



karet dan atau kelapa sawit bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur ;

3. Petani dan atau masyarakat yang berminat mendapatkan bantuan bibit harus berhimpun dalam lembaga kelompok tani dan atau koperasi yang bergerak di bidang perkebunan ;

4. Hasil pendataan terhadap kelompok tani atau koperasi yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan bibit perkebunan dengan mengacu kepada ketentuan dalam juknis ini agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ;

- Bahwa salah satu tugas dari PPTK, ABDUL HALIK adalah melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan, tetapi PPTK ABDUL HALIK tidak melaksanakan hal tersebut kepada Kelompok Tani Nyiur Hibrida yang beranggotakan sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang masing-masing menerima bibit sebanyak 500 (lima ratus) batang serta Kelompok Tani Nyiur Hibrida tidak pernah mengajukan permohonan bibit karet okulasi payung 1-2 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada BAB III angka (2), dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi Nyiur Hibrida adalah salah satu Koperasi yang menerima bibit karet Okulasi Payung 1-2 sebanyak 4.000 (empat ribu) batang ;

- Bahwa sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur disebutkan bahwa kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 adalah diperuntukkan bagi petani tetapi pada kenyataannya sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Koperasi Nyiur Hibrida telah menerima bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) batang;

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008, CV Teluk Bogam melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang dengan lokasi penyerahan adalah Kecamatan Parenggean dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, Kelompok Tani Harapan Makmur yang berlokasi di Kecamatan Parenggean menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim melalui wadah Koperasi Nyiur Hibrida yang berlokasi di Sampit sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada BAB III angka 3 poin 3.1 yang menyebutkan bantuan bibit diantar oleh pihak ketiga / rekanan sampai kepada kelompok tani penerima bantuan bibit dan penerimaan bibit okulasi payung 1-2 kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut juga tidak dilakukan pemeriksaan oleh P2B dan Terdakwa selaku Kepala Dinas mengeahui penerimaan bibit tersebut dengan menandatangani Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa oleh karena langkah/pola distribusi bibit karet tersebut bertujuan untuk mengawal ketepatan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dibiayai dari APBD Kab Kotawaringin Timur Tahun 2008 yaitu peningkatan pendapatan petani, namun langkah tersebut tidak dilaksanakan untuk distribusi bibit karet kepada Koperasi Nyiur Hibrida yang anggotanya bukan petani, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara,

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penghitungan maka kerugian Negara tersebut adalah sebesar Rp 29.333.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	4.000 bibit	@ Rp 7.445	Rp 29.780.000,00
2.	PPH sudah dibayar		Rp 446.700,00
	Jumlah Kerugian		Rp 29.333.300,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan struktural selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK-821.2/45/IX.P/PEG/2006 tanggal 26 September 2006 dan Nomor SK.821.2/1107/BKD/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada sekitar bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan Jend. Sudirman Km. 7, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 sebesar Rp4.981.965.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), di mana sesuai dengan DPA-SKPD anggaran tersebut diperuntukkan bagi petani dan koperasi di bidang perkebunan, antara lain pengadaan bibit karet sedling sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), pengadaan bibit karet okulasi sebesar Rp2.473.875.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pengadaan entris untuk pengusaha / penangkaran bibit karet sebagai sumber masa okulasi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), pengadaan bibit kelapa sawit sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pengadaan tower instalasi air untuk penangkaran bibit karet sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat perencanaan sesuai dengan rencana strategis dinas, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas dan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pada tahun 2008 Terdakwa memiliki tugas antara lain :
 1. Mengkoordinir perencanaan di semua bidang dan mendapatkan persetujuan Terdakwa sebagai Kepala Dinas ;
 2. Mendelegasikan sebagian pekerjaan itu kepada bidang-bidang sesuai dengan Tupoksi masing-masing ;
 3. Mengawasi dalam pelaksanaannya ;
 4. Menugaskan Kabid Produksi dan staf untuk menginventarisir pekerjaan yang ada dalam daftar DPA permohonan bibit dari kelompok tani serta melakukan pengecekan di lapangan ;
 5. Membuat daftar rencana penyaluran bibit kepada petani dengan memperhatikan ketersediaan anggaran atau jumlah bibit yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah ;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengadaan barang / jasa pemerintah Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibentuk panitia pengadaan barang / jasa terhadap Program

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas pokok antara lain ;

1. melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditugaskan dari Pejabat pengguna anggaran ;
2. Menyusun jadwal lelang;
3. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Melaksanakan proses lelang; serta ;
5. Mengusulkan calon pemenang lelang ;

yang beranggotakan :

Ketua : Sdr. Ir. Ichlas Semesta ;
Sekretaris : Sdr. Hery Noryanto,S.P ;
Anggota : - Sdr. Surya Bima,Amd ;
- Sdr. Ristonadi,S.P., MMA ;
- Sdr. M. Nursayid, dan ;
- Sdr. Fahruijansyah ;

- Bahwa kemudian untuk membantu kelancaran tugas Terdakwa selaku Penanggungjawab Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dengan tertib di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet tahun 2008, maka sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2008, telah menunjuk dan menetapkan ABDUL HALIK, S.P., bin HAMSAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud, dengan tugas pokok antara lain ;

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- d. Melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pemeriksa Barang (P2B) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 80 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 dengan tugas pokok antara lain :
 1. Melaksanakan Penelitian dan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perkebunan ;
 2. Meneliti dokumen kontrak atau surat Perjanjian Kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan ;
 3. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa dan ;
 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa ;

Yang beranggotakan antara lain:

Ketua / anggota : Sdr. Joni Parwoto, S.P ;
Sekretaris : Sdr. Munthi ;
Anggota : Sdr. Ir. Totok Tristijono, Sdr. Kuryadi, Sdr. Asli Teras. SP, Sdr. Buray, S.P., dan Sdr. Drs. M. Tahir;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 di mana terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang menjadi peserta lelang antara lain :
 - CV Adetya Putra .
 - CV Hasil Murni .
 - CV Mega Tani .
 - CV Hidup Baru.
 - CV Ady Karya Abadi.
 - CV Fekk Aou .
 - CV Agro Forestry Indonesia.
 - CV Bintang Bukit Raya.
 - CV Bintang Timur Raya.
 - CV Bintang Kejora.
 - CV Pilar Utama.
 - CV Citra Wahana Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Asyifa Iskandar Raya.
- CV Wahana Citra.
- CV Pratama Karya.
- CV Teluk Bogam.
- CV Surya Jaya Indah.
- CV Dwi Putra Sakti.
- CV Gilang Jaya.
- CV Karya Manunggal Bersama.
- CV Janar Indah.
- CV Karya Dwi Manunggal Jaya.
- CV Star Fiesta.
- CV Gita Perdana.
- CV Buana Vista.
- CV Tiga Saudara.
- CV Pratama Jaya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan pemenang lelang Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain ;

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 adalah ;

- CV Asyifa Iskandar Raya	Rp149.200.800,00
- CV Bintang Timur Raya	Rp422.169.150,00
- CV Citra Wahana Utama	Rp149.000.000,00
- CV Pratama Karya	Rp150.565.180,00
- CV Ady Karya Abadi	Rp880.455.000,00
- CV Teluk Bogam	Rp135.437.280,00
- CV Bintang Bukit Raya	Rp298.200.000,00
- CV Asyifa Iskandar Raya	Rp135.622.800,00
- CV Janar Indah	Rp135.509.920,00

Pengadaan bibit karet entris adalah ;

- CV Dwi Putra Sakti	Rp357.360.000,00
----------------------	------------------

Pengadaan bibit karet seedling adalah ;

- CV Karya Manunggal Bersama	Rp160.225.000,00
- CV Adetya Putra	Rp297.000.000,00
- CV Ady Karya Abadi	Rp160.387.500,00
- CV Bintang Bukit Raya	Rp160.387.500,00
- CV Adetya Putra	Rp160.225.000,00

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Surya Jaya Indah Rp160.062.500,00
- CV Bintang Bukit Raya Rp123.375.000,00
- CV Ady Karya Abadi Rp123.375.000,00
- CV Gilang Jaya Rp160.550.000,00
- CV Karya Dwi Manunggal Jaya Rp160.387.500,00
- CV Pratama Karya Rp160.550.000,00
- Bahwa setelah perusahaan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai pemenang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim dengan perwakilan perusahaan- perusahaan tersebut yaitu :
 - CV Teluk Bogam
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/295.4/UM/2008 ;
Tanggal : 19 April 2008 ;
Volume : 18.160 batang ;
Nilai : Rp135.437.280,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - CV Karya Dwi Manunggal Jaya
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/260.2/UM/2008
Tanggal : 07 April 2008.
Volume : 81.250 batang
Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - CV Adetya Putra
Pengadaan bibit karet seedling
Kontrak Nomor : 090/779.1/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008
Volume : 150.000 batang
Nilai : Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
 - CV Adetya Putra
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.2/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008.
Volume : 81.250 polybag

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- CV Karya Manunggal Bersama
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag;
Kontrak Nomor : 090/260.3/UM/2008
Tanggal : 07 April 2008.
Volume : 81.250 polybag.
Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - CV Surya Jaya Indah
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.3/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.062.000,00 (seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - CV Bintang Timur Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/778.1/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008
Volume : 56.667 pohon
Nilai : Rp422.169.150,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
 - CV Asyifa Iskandar Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/779.3/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008
Volume : 20.000 pohon
Nilai : Rp149.200.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
 - CV Citra Wahana Utama
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/778.2/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 20.000 pohon

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai : Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- CV Asyifa Iskandar Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/298.2/UM/2008
Tanggal : 19 April 2008
Volume : 18.180 polybag
Nilai : Rp135.622.800,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 - CV Janar Indah
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008
Tanggal : 19 April 2008.
Volume : 18.160 polybag
Nilai : Rp135.509.920,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
 - CV Bintang Bukit Raya
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.4/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008.
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - CV Bintang Bukit Raya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/298.4/UM/2008
Tanggal : 19 April 2008.
Volume : 40.000 polybag
Nilai : Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 - CV Bintang Bukit Raya
Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/778.4/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 62.500 polybag

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai : Rp123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- CV Ady Karya Abadi
Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/779.4/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 62.500 pohon
Nilai : Rp123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - CV Ady Karya Abadi
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/534/UM/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008.
Volume : 118.500 polybag
Nilai : Rp880.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - CV Ady Karya Abadi
Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/256.1/UM/2008
Tanggal : 07 April 2008
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - CV Dwi Putra Sakti
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/248.2/UM/2008
Tanggal : 03 April 2008.
Volume : 48.000 polybag
Nilai : Rp357.360.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 - CV Pratama Karya
Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008
Tanggal : 16 April 2008.
Volume : 81.250 polybag
Nilai : Rp160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Pratama Karya
Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/779.2/UM/2008
Tanggal : 26 November 2008.
Volume : 20.183 pohon
Nilai : Rp150.565.180,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus delapan rupiah)
- CV Gilang Jaya
Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/257.1/UM/2008
Tanggal : 07 April 2008.
Volume : 81.250 pohon
Nilai : Rp160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, di mana dalam Surat Keputusan tersebut Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan bibit Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 antara lain:

No	Nama Kelompok Tani	Desa/Kecamatan	Jumlah Anggota	Luas (Ha)	Jumlah Bibit
1.	Hutan Lestari	Cempaka Mulia Barat/ Cempaga	31	15,5	7.750
2.	Handil Perak	Cempaka Mulia Barat/ Cempaga	84	42	21.000
3.	Karya Bersama I	Basirih Hilir / M.H Selatan	30	15	7.500
4.	Karya Bersama II	Basirih Hilir / M.H Selatan	39	19,5	9.750
5.	Suka Maju	Jemaras / Cempaga	35	17,5	8.750
6.	Muda Membangun	Samuda Kecil / M.H Selatan	38	19	9.500
7.	Karya Makmur	Cempaka Mulia Barat /	48	24	12.000



	I	Cempaka			
8.	Amal Sejahtera	Jl. Sudirman Km. 24/ MBK	35	41	17.500
9.	Suka Jadi	Jemaras / Cempaga	25	12,5	6.250
10.	Nyiur Hibrida	Mentawa Baru / MBK	8	8	4.000
11.	Sejahtera	Baamang Tengah / Baamang	39	39	19.500
12.	Bukit Raya	Sawahan / MBK	41	41	20.500
13.	Harapan Makmur	Sumber Makmur / Parenggean	101	101	50.500
14.	Harapan Nilam Sari	Mekar Sari / Parenggean	20	20	10.000
15.	Hapakat Warga Kawoek	Pundu /Cempaga Hulu	10	10	5.000
16.	Bahtiar	Parenggean/ Parenggean	7	7	3.500
	Jumlah		591	432	213.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 sebagaimana tersebut diatas, Kelompok Tani Harapan Makmur mendapatkan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 50.500 (lima puluh ribu lima ratus) bibit di mana salah satu kontraktor yang melakukan penyaluran bibit kepada Kelompok Tani Harapan Makmur adalah CV Teluk Bogam (Direktur : Hj. LILIS WARDANI) sesuai dengan Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008 lokasi penyerahan pekerjaan adalah Kecamatan Parenggean dan jumlah bibit karet okulasi payung 1-2 dengan jumlah bibit yang diadakan adalah sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mengelola Koperasi bernama Nyiur Hibrida yang bergerak di bidang simpan pinjam pegawai dan beranggotakan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Pegawai



Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu, Sukma Jaya, Ir. JAKATAN, Ir. Subiyanta, Ir. Iclas Semesta, Abdul Halik, SP, Totok Tristjono (Ketua Koperasi Nyiur Hibrida), Buray, S.P., Hanimah, BSc, Akhyar, Misriati, S.P., Umi Hariyati, Heri Nuryanto, Ristonadi, S.P., Munthi, Miheldi, Rinah, Mincen, Slamet. H, Hosiana, Umi Karyati dan Asli Teras ;

- Bahwa Kelompok Tani Harapan Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang yang seharusnya diterima semua oleh Kelompok Tani Harapan Makmur, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit karet sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim melalui Koperasi Nyiur Hibrida, di mana berdasarkan Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Nyiur Hibrida Totok Tristjono dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta ditandatangani oleh penerima bibit Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) bibit, antara lain :

No.	Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Menerima Bibit karet Okulasi Payung 1-2	Jabatan
1.	Abdul Halik	(Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim, merangkap sebagai PPTK)
2.	Surya Bima	(Kepala Seksi Pengamanan dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
3.	Ujang Mulyadi	(Pelaksana pada Seksi Kelembagaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
4.	Martha	(Pegawai Honor dan Pelaksana Pada



		Pengembangan Peremajaan dan Perluasan Area Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
5.	Kuryadi, S.P.	(Pelaksana Pada Seksi Eksplorasi Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
6.	Ristonadi	(Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
7.	Akhyar	(Pelaksana Pada Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)
8.	Asli Teras, S.P.	(Kepala Seksi Tata Ruang Pemetaan Lahan Fisik dan Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim)

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada BAB III angka (2), sebelum petani mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur harus melakukan pendataan calon petani penerima bantuan bibit perkebunan sebagai berikut :
 1. Pendataan dilakukan dengan cara menginventarisasi permohonan petani dan atau masyarakat baik yang permohonan tertulis maupun permohonan lisan ;
 2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan pengecekan di lapangan terhadap calon lahan yang akan ditanami bibit karet dan atau kelapa sawit bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 3. Petani dan atau masyarakat yang berminat mendapatkan bantuan bibit harus berhimpun dalam lembaga kelompok tani dan atau koperasi yang bergerak di bidang perkebunan ;
 4. Hasil pendataan terhadap kelompok tani atau koperasi yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan bibit perkebunan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada ketentuan dalam juknis ini agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ;

- Bahwa salah satu tugas dari PPTK, ABDUL HALIK adalah melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan, tetapi PPTK ABDUL HALIK tidak melaksanakan hal tersebut kepada Kelompok Tani Nyiur Hibrida yang beranggotakan sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang masing-masing menerima bibit sebanyak 500 (lima ratus) batang serta Kelompok Tani Nyiur Hibrida tidak pernah mengajukan permohonan bibit karet okulasi payung 1-2 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada BAB III angka (2), dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54 / KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi Nyiur Hibrida adalah salah satu Koperasi yang menerima bibit karet Okulasi Payung 1-2 sebanyak 4.000 (empat ribu) batang ;
- Bahwa sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur disebutkan bahwa kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 adalah diperuntukkan bagi petani tetapi pada kenyataannya sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Koperasi Nyiur Hibrida telah menerima bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) batang;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008, CV Teluk Bogam melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang dengan lokasi penyerahan adalah Kecamatan Parenggean

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008, Kelompok Tani Harapan Makmur yang berlokasi di Kecamatan Parenggean menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim melalui wadah Koperasi Nyiur Hibrida yang berlokasi di Sampit sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada BAB III angka 3 poin 3.1 yang menyebutkan bantuan bibit diantar oleh pihak ketiga / rekanan sampai kepada kelompok tani penerima bantuan bibit dan penerimaan bibit okulasi payung 1-2 kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut juga tidak dilakukan pemeriksaan oleh P2B dan Terdakwa selaku Kepala Dinas mengeahui penerimaan bibit tersebut dengan menandatangani Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa oleh karena langkah/pola distribusi bibit karet tersebut bertujuan untuk mengawal ketepatan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dibiayai dari APBD Kab Kotawaringin Timur Tahun 2008 yaitu peningkatan pendapatan petani, namun langkah tersebut tidak dilaksanakan untuk distribusi bibit karet kepada Koperasi Nyiur Hibrida yang anggotanya bukan petani, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara, dan setelah dilakukan penghitungan maka kerugian Negara tersebut adalah sebesar Rp 29.333.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	4.000 bibit	@ Rp 7.445	Rp 29.780.000,00
2.	PPh sdh dibayar		Rp 446.700,00
	Jumlah Kerugian		Rp 29.333.300,00



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 29 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair) ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidair) ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), di mana dalam hal uang pengganti dimaksud, dari pihak Terdakwa telah melakukan pembayaran



dengan cara disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan barang bukti point 11 yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ;

6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 2 (dua) lembar surat jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 2) 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 3) 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 4) 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
 - 5) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
 - 6) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
 - 7) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2008 ;
 - 8) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 Tentang Susunan Personila Badan Pengawasan dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Periode 2001 sampai dengan 2004 ;
 - 9) 5 (lima) lembar permohonan untuk diadakan pemeriksaan barang Nomor 090/349/UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;
 - 10) 1 (satu) bundel stopmap plastik warna hijau DPA - SKPD Tahun Anggaran 2008 Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;
 - 11) 10 (sepuluh) lembar Laporan Setoran Kerugian Negara Nomor 090/471/um/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008 tanggal 19 April 2008 Pelaksana CV Teluk Bogam;
- 13) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 ;
- 14) 2 (dua) lembar foto pemeriksaan penerima bibit ;
- 15) 10 (satu) lembar foto masing-masing penerima bibit dan lahan anggota Koperasi Nyiur Hibrida sebanyak 8 (delapan) orang ;
- 16) 1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kakao) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL HALIK, SP bin HAMSAN.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 301/Pid.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut (*vrijispraak*) oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Mengembalikan Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar surat jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA;
 2. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
 6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2008 ;
 8. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 Tentang Susunan Personil Badan Pengawasan dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Periode 2001 sampai dengan 2004 ;
 9. 5 (lima) lembar Permohonan untuk diadakan pemeriksaan barang Nomor 090/349/UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;
 - 10.1 (satu) bundel stopmap plastik warna hijau DPA -SKPD tahun anggaran 2008 Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;
 - 11.10 (sepuluh) lembar Laporan Setoran Kerugian Negara Nomor 090/471/um/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
 - 12.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008 tanggal 19 April 2008 Pelaksana CV Teluk Bogam ;
 - 13.1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 ;
 - 14.2 (dua) lembar foto pemeriksaan penerima bibit ;
 - 15.10 (satu) lembar foto masing-masing penerima bibit dan lahan anggota Koperasi Nyiur Hibrida sebanyak 8 (delapan) orang ;
 - 16.1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kakao) ;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama ABDUL HALIK ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pid.Sus/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 301/Pid.Sus/2011/PN.SPT. tanggal 29 Januari 2012 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa Ir JAKATAN bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), di mana dalam hal uang pengganti dimaksud dari pihak Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan barang bukti angka 11 yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) lembar surat jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA;
 - 2). 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 3). 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 4). 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
 - 5). 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
 - 6). 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
 - 7). 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 Tentang



Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2008 ;

- 8). 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 Tentang Susunan Personil Badan Pengawasan dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Periode 2001 sampai dengan 2004 ;
- 9). 5 (lima) lembar Permohonan untuk diadakan pemeriksaan barang Nomor 090/349/UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;
- 10).1 (satu) bundel stopmap plastik warna hijau DPA-SKPD Tahun Anggaran 2008 Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;
- 11).10 (sepuluh) lembar Laporan Setoran Kerugian Negara Nomor 090/471/um/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
- 12).1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008 tanggal 19 April 2008 Pelaksana CV Teluk Bogam ;
- 13).1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 ;
- 14).2 (dua) lembar foto pemeriksaan penerima bibit ;
- 15).10 (satu) lembar foto masing-masing penerima bibit dan lahan anggota Koperasi Nyiur Hibrida sebanyak 8 (delapan) orang ;
- 16).1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kakao) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama
ABDUL HALIK ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peningjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Alat bukti baru (Novum) :

1. Surat Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Ir. Jakatan kepada Sdr. Ir. Joko Marwoto Nomor 900/308/IV/Disbun tanggal 25 April 2008;
2. Surat Penunjukkan Tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dari Ir. Jakatan kepada Sdr. Ir. Joko Marwoto Nomor 090/309/Um/2008 tanggal 26 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Bupati Kotawaringin Timur Nomor 821.2/407/BKD-P/V/2008 Tanggal 07 Mei 2008, memerintahkan Ir. Joko Marwoto terhitung mulai tanggal 28 April 2008, disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, juga sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 090/368/Um/2008 tanggal 16 Mei 2008 antara Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kadis/KPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Direktur CV Teluk Bogam;
5. Surat Perintah Membayar (SPM) pekerjaan selesai 100% pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kadis/KPA Nomor SPM 932/75/SPM-LS/2008 tanggal 17 Mei 2008;
6. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (DIKLATPIM TK II) Nomor 19.001/DIKLATPIM TK II/XVI-B/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 atas nama Ir. Jakatan.

Penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat proses penyelidikan oleh Jaksa, ada beberapa dokumen otentik yang terkait kasus ini, tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam penanganan kasus ini, sehingga akibatnya Jaksa keliru/salah dalam menetapkan Tersangka (*error in persona*). Padahal dokumen tersebut adalah satu kesatuan dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disita oleh Jaksa.
- Bahwa karena Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka saat itu keliru/salah (*error in persona*), maka semua Dakwaan/Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah keliru/salah. Semestinya Sdr. Ir. Joko Marwoto yang harus dituntut pertanggungjawabannya di hadapan hukum atas terjadinya kerugian keuangan Negara akibat terjadinya penyimpangan penyaluran bibit karet okulasi payung 1-2 tersebut.
- Bahwa penyaluran bibit karet okulasi payung 1-2 kepada 8 orang anggota Koperasi Nyiur Hibrida yang juga sekaligus sebagai pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 4.000 batang, berdasarkan hasil audit BPKP, adalah suatu penyimpangan dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei 2008, di mana yang

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas/KPA adalah Sdr. Ir. Joko Marwoto, dibuktikan dengan adanya dokumen :

1. Surat Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Ir. Jakatan kepada Sdr. Ir. Joko Marwoto Nomor 900/308/IV/Disbun tanggal 25 April 2008;
 2. Surat Penunjukkan Plh. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dari Ir. Jakatan kepada Sdr. Ir. Joko Marwoto Nomor 090/309/Um/2008 Tanggal 26 April 2008;
 3. Surat Perintah Bupati Kotawaringin Timur Nomor 821.2/407/BKD-P/V/2008 tanggal 07 Mei 2008, memerintahkan Ir. Joko Marwoto terhitung mulai tanggal 28 April 2008, disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, juga sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas/KPA telah dilaksanakan/diemban oleh Sdr. Ir. Joko Marwoto, dibuktikan oleh alat bukti baru (Novum) berikut ini :
1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 090/368/Um/2008 tanggal 16 Mei 2008 antara Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kepala Dinas/KPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Direktur CV Teluk Bogam;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) pekerjaan selesai 100% pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kepala Dinas/KPA Nomor SPM 932/75/SPM-LS/2008 tanggal 17 Mei 2008.
- Bahwa Kemudian alat bukti baru (Novum) yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak berada di tempat, yaitu mengikuti Diklatpim TK II di Surabaya, dengan kata lain tidak menjabat sebagai Kepala Dinas/PA adalah adanya Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 19.001/DIKLATPIM TK II/XVI-B/VII/2008 Tanggal 10 Juli 2008 atas nama Ir. Jakatan (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagaimana terlampir, yaitu dari tanggal 29 April sampai dengan 10 Juli 2008.
- Bahwa Beberapa alat bukti baru (Novum) di atas, membuktikan bahwa pada Bulan Mei 2008 yang sedang mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas/KPA pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Sdr. Ir. Joko Marwoto.
- I. Alasan Kesatu :

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang membenarkan keberatan – keberatan kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian terutama pengertian mengenai unsur subyek sebagaimana tersebut dalam pasal pada Dakwaan Subsidair, dengan pertimbangan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 Tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi payung 1-2, yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tindakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,
- Bahwa proses Pengadaan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 dengan lokasi Kecamatan Parenggean dengan harga borongan Rp.135.437.280,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai pelaksana adalah CV Teluk Bogam, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 090/295.4/UM/ 2008 tanggal 19 April 2008 jangka waktu pelaksanaannya adalah 120 (seratus dua puluh hari) mulai tanggal 19 April 2008 sampai tanggal 18 Agustus 2008.
- Bahwa pada saat dibuat dan ditandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 telah selesai dilaksanakan oleh CV Teluk Bogam .
- Bahwa tuntasnya Pengadaan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 dengan keluarnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 932/75/SPM-LS/ 2008 tanggal 17 Mei 2008, pekerjaan selesai 100% yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kadis/KPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Saatitu (Novum PK. 1.).

II. Alasan Kedua :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dalam menerapkan hukum pembuktian dalam

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 43 dari 48. Put No.165 K/Pid.Sus/2013 sebagai berikut “ :

“Tindakan Terdakwa juga terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebab Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dan selaku pejabat Pengguna Anggaran tahun 2008 telah mengetahui dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2”.

- Bahwa Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani pada tanggal 16 September 2008 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum, karena diterbitkan setelah proses Pengadaan Bibit Karet Okulasi Payung 1- 2 telah selesai pada tanggal 17 Mei 2008 (Novum PK. 2.)
- Bahwa fakta hukum kronologis terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, sesuai dengan keterangan saksi Abdul Khalik, S.P., Selalu PPTK saat itu, halaman 55 Putusan Perkara Pidana Nomor 301/Pid.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012 memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

“Bahwa bukti tanda terima yang saksi buat dan ditandatangani oleh 8 (delapan) orang anggota Koperasi Nyiur Hibrida dibuat pada tahun 2010 yang tujuannya adalah untuk melengkapi administrasi dan Terpidana

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut tanda tangan dalam surat tanda terima tersebut setelah saksi dan teman saksi dipanggil dan ditanya oleh Terpidana kebenaran surat tersebut” ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali, dua tahun setelah bibit karet diterima oleh 8 orang PNS/anggota koperasi Nyiur Hibrida).

- Bahwa Surat Keputusan tentang Penunjukan Petani Penerima Bibit dibuat setelah ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan yang tujuannya untuk kelengkapan administrasi (dibuat oleh PPTK Sdr. Abdul Halik pada tahun 2010 (penyimpangan terjadi pada tahun 2008) pada saat proses penyelidikan oleh Kejari Sampit). Artinya 2 (dua) tahun setelah peristiwa penyimpangan yang dilakukan oleh PPTK Sdr. Abdul Halik.
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, tidak mempunyai implikasi hukum terhadap telah diterimanya bibit karet oleh pihak yang tidak berhak yaitu Koperasi Nyiur Hibrida, karena tanpa ditandatanganinyapun Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, bibit karet 4.000 batang sudah diterima oleh Koperasi Nyiur Hibrida sebelum SK tersebut diterbitkan oleh PPTK dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya Koperasi Nyiur Hibrida menerima bibit karet tersebut setelah saksi Abdul Khalik, SP sedang diproses di Kejaksaan Negeri Sampit pada tahun 2010 dalam kasus Pengadaan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 dengan lokasi Kecamatan Parenggean datang kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Menyodorkan “Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi”, agar ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya untuk kelengkapan administrasi saksi Abdul Khalik, S.P., dalam menghadapi proses hukum di Kejaksaan Negeri Sampit (ditandatangani 2 (dua) tahun setelah peristiwa penyimpangan).
- Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali semula tidak mengerti kalau akhirnya “Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2010 dan dalam SK-nya dibuat tertanggal 16 September 2008, adalah rekayasa untuk menjebak Pemohon Peninjauan Kembali seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembalilah yang telah membuat nama-nama kelompok tani penerima bibit dan memasukan Koperasi Nyiur Hibrida di dalamnya.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa pegawai Dinas Perkebunan ada menerima bibit karet tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui setelah Saudara Abdul Khalik, S.P., selaku PPTK menyodorkan "Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, untuk ditandatangani. Seingat Pemohon Peninjauan Kembali SK telah diterbitkan sebelum pelaksanaan pengadaan oleh rekanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan tidak ada koperasi Nyiur Hibrida karena tidak ada bermohon dan ada dilakukan survey oleh staf Dinas Perkebunan yang ditugaskan oleh kepala dinas saat itu. Namun jadi tanda tanya besar, di mana keberadaan SK yang sebenarnya itu ? Di sinilah terjadi rekayasa oleh PPTK Sdr. Abdul Halik tersebut yang akhirnya menjebak Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan kepada 8 (delapan) pegawainya (Abdul Halik, Surya Bima, Ujang M, Martha, Karyadi, Ristonadi, Akhyar, Teras) apakah mereka benar telah menerima bibit karet yang seharusnya diperuntukan untuk wilayah Parenggean, berdasarkan pengakuan 8 (delapan) pegawai tersebut menerangkan mereka benar telah menerima bibit karet tersebut. Atas inisiatif PPTK Sdr. Abdul Halik, S.P., saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sedang melepas jabatan sebagai Kadis/PA karena mengikuti Diklatpim TK II di Surabaya.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan 8 (delapan) pegawai tersebut selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada 8 (delapan) orang tersebut untuk membayar kerugian Negara dan telah disetor ke Kas Negara/Daerah oleh 8 orang PNS/anggota Koperasi Nyiur Hibrida tersebut.

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditandatanganinya daftar tanda terima bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 untuk 8 (delapan) orang tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2010 (2 tahun setelah terjadi peristiwa penyimpangan) bukan sebagai tanda tangan melegalkan membenar atas perbuatan mereka menerima bibit karet tersebut, tapi adalah tanda tangan telah mengetahui bahwa pegawainya ternyata telah menerima bibit karet yang diperuntukan untuk wilayah Parenggean pada tahun 2008.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kurang cermat karena fakta hukum ditandatanganinya "Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008, beserta lampirannya tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi, dilakukan tahun 2010, 2 (dua) tahun setelah proses pengadaan bibit karet selesai dilaksanakan dan atas permintaan Sdr. Abdul Halik, S.P., sebagai PPTK saat itu dengan alasan hanya untuk kelengkapan berkas, untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sampit.

III. Alasan Ketiga :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang membenarkan keberatan-keberatan kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata khususnya sebagaimana halaman 43 dari 48 halaman Put.No.165 K/Pid.Sus/2013 menyebutkan sebagai berikut :
"Oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangannya, terutama mengenai pembuktian unsur-unsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana dalam pasal yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair".
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Mahkamah Agung dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum telah salahnya (Pengadilan Negeri) dalam menerapkan unsur-unsur pembuktian khususnya unsur subyek.
- Bahwa unsur subyek (subyek hukum) adalah unsur yang paling utama untuk menetapkan apakah orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dapat diminta pertanggungjawabnya secara hukum atau tidak secara hukum.

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016



- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi berbunyi sebagai berikut :
"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara".
- Bahwa pada waktu dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 090/295.4/UM/2008 antara Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan CV Teluk Bogam, karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur saat itu, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pengusulan Ir. Joko Marwoto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 25 April 2008 dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Ir. JAKATAN kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotim (Novum PK 2)
- Surat Penunjukan Tugas dari Ir. JAKATAN selaku Kepala Dinas Perkebunan Nomor 090/309/Um/2008 tanggal 26 April 2008 kepada Sdr. Ir. Joko Marwoto sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mulai berlaku tanggal 28 April 2008 sampai dengan 1 Juli 2008 (Novum PK 3);
- Surat Perintah Bupati Kotawaringin Timur Nomor 821.2/407/BKD-P/V/2008 memerintahkan Ir. Joko Marwoto disamping sebagai Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, juga sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 01 Juli 2008 (Novum PK 3).
- Bahwa terhitung dari tanggal 28 April 2008 sampai dengan 01 Juli 2008 pemohon Peninjauan Kembali telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai Kadis/PA Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim, dan tidak sedang berkedudukan atau menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali tidak menduduki/menjabat sebagai Kadis/PA Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim maka secara hukum pula tidak dapat dituntut pertanggung-



jawaban kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pasal sebagaimana yang dimaksud Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi tidak terbukti. Karena yang menjabat sebagai Plh. Kadis/KPA saat itu adalah Sdr. Ir. Joko Marwoto. Jadi Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka/Terpidana saat itu adalah salah orangnya (*error in persona*).

IV. Alasan Keempat :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang membenarkan keberatan-keberatan kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan/kekeliruan dengan begitu saja mengambil alih Memori Kasasi Jaksa dalam memberikan pertimbangan hukum.
- Bahwa berdasarkan bukti baru Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 19.001/DIKLATPIM TK II XVI-B/VII/2008, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tanggal 29 April sampai dengan 10 Juli 2008 di Surabaya (Novum PK 4), Pemohon Peninjauan Kembali pada saat proses pelaksanaan dan pendistribusian Pengadaan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 bukan lagi sebagai Kepala Dinas/PA Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa berdasarkan Novum 3 Ir. Joko Marwoto sebagai Pelaksana Harian (Plh.) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, Sdr. Ir. Joko Marwoto telah bertindak atas nama kedinasan maupun secara hukum telah melakukan kegiatan berupa Serah Terima Barang Nomor 090/368/Um/2008 tanggal 16 Mei 2008 antara Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kadis Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Direktur CV Teluk Bogam (Novum PK 5).
- Bahwa begitu pula selanjutnya Ir. Joko Marwoto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim telah melakukan kegiatan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) pekerjaan selesai 100 % pengadaan bibit karet okulasi payung 1 – 2 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Joko Marwoto selaku Plh. Kadis/KPA Nomor SPM 932/75/SPM-LS/2008 tanggal 17 Mei 2008 (Novum PK 6).
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, memohon dengan hormat untuk dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali dan oleh karenanya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 165 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 301/Pid.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat hukum Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 301/Pid.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012 seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dapat dibenarkan, karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 165 K/Pid.Sus/2013.
2. *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2011/PN. SPT telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa (*vrijspreek*) dari Dakwaan Primair dan Subsidaire.

Amar putusan membebaskan (*vrijspreek*), memberi petunjuk bahwa putusan tersebut adalah putusan pembebasan murni (*zuivere vrijspreek*). Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg No. 275 K/ Pid.Sus/1983, yang dikuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 meskipun ada larangan kasasi terhadap putusan bebas oleh Pasal 244 KUHP, akan tetapi harus diperiksa oleh Hakim untuk meneliti apakah putusan bebas tersebut benar murni adanya (*zuivere vrijspreek*) atau merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekte ontslag van rechtsvervolg*) dan apabila Putusan *Judex Facti* benar murni adanya kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak, karena Mahkamah Agung tidak berhak menguji putusan bebas murni, yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan (*question of fact, feitelijke kwesties*) sesuai Pasal 253 KUHP.

Apabila ternyata sebaliknya putusan bebas tersebut dijatuhkan berdasarkan pada persoalan hukum (*question of law*) barulah Hakim dapat memeriksa ulang perkara tersebut dan membatalkannya lalu mengadili sendiri apabila terdapat kesalahan penerapan hukum sesuai Pasal 253 KUHP.



3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa terbukti fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kotawaringin Timur tidak menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja dalam pengadaan bibit karet sedling dan pengadaan bibit kelapa sawit dan menandatangani pencairan uang muka proyek sebesar 30%, kemudian Terdakwa mengikuti Diklatpim Tk. II di Surabaya. Tugas Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan diserahkan kepada Plh Ir. Joko Marwoto, selanjutnya Ir. Joko Marwoto yang menyelesaikan pelaksanaan kegiatan hingga terbayarnya 100% untuk proyek yang dikerjakan CV Teluk Bogam.
- Ternyata dalam pendistribusian bibit karet okulasi payung satu dan dua tidak diserahkan seluruhnya kepada Kelompok Tani Harapan Makmur yang seharusnya 18.160 bibit, tetapi oleh saksi Abdul Halik sebagai PPTK 4.000 bibit karet disalurkan/dialihkan pada Koperasi Nyiur Hibrida.
- Seorang pejabat yang berhalangan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam waktu tertentu yang akan mengganggu kelancaran tugas, maka pejabat definitif dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. Pejabat pelaksana harian bertanggung jawab penuh atas semua tugas dan wewenangnya yang telah diberikan oleh pejabat definitif dan pejabat definitif dibebaskan tugas dari tugas dan wewenangnya yang sudah dilimpahkan kepada pelaksana harian.
- Setelah selesai melaksanakan Diklatpim Tk. II Terdakwa kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Terdakwa menyatakan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Abdul Halik selaku PPTK atas 4.000 bibit karet tersebut. Terdakwa memerintahkan untuk menghitung nilai 4.000 bibit tersebut yang diketahui bahwa nilainya sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), maka kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) tersebut ke kas umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengenai surat-surat yang ditandatangani/dibuat setelah peristiwa/kejadian, maka surat-surat tersebut tidak mengimplikasikan hukum



apapun dan hanya bersifat melengkapi administrasi, tidak berlaku surut .

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit Nomor 201/Pidsus/2011/PN.SPT) dalam pertimbangannya menyebut alasan pembebasan Terdakwa :

- Bahwa berdasarkan fakta Nomor 1, 2 dan 3 ternyata Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2008 pernah melepaskan jabatannya yaitu pada tanggal 29 April 2008 sampai dengan bulan Juli 2008 untuk mengikuti Diklatpim Tk. II.
- Bahwa berdasarkan fakta Nomor 8 dan 9 ternyata bahwa pendistribusian bibit karet kepada Koperasi Nyiur Hibrida terjadi pada bulan Mei 2008 dan menandatangani SPM atas nama CV Teluk Bogam adalah Ir. Joko Marwoto dan bukan Terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa pembebasan Terdakwa merupakan pembebasan murni adanya, yaitu didasarkan pada hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, yang menurut Pasal 253 KUHAP bukan kewenangan pemeriksaan kasasi. Oleh karena itu seharusnya Mahkamah Agung menolak Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi Mahkamah Agung tidak melakukannya, sehingga Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana harus dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pid.Sus/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 301/PID.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K /Pid.Sus/2013 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kota Waringin



Timur yang menyalahgunakan kewenangan dalam program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Tidak ternyata adanya bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang dijukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Dan oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpida dibebaskan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pid Sus/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 301/PID.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012 ;



MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) lembar Surat Jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA;
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 3). 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 4). 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
 - 5). 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
 - 6). 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
 - 7). 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2008 ;
 - 8). 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim Nomor 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 tentang Susunan Personil Badan Pengawasan dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Periode 2001 sampai dengan 2004 ;
 - 9). 5 (lima) lembar permohonan untuk diadakan pemeriksaan barang Nomor 090/349/UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;
 - 10). 1 (satu) bundel stopmap plastik warna hijau DPA - SKPD Tahun Anggaran 2008 Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;
 - 11). 10 (sepuluh) lembar Laporan Setoran Kerugian Negara Nomor 090/471/um/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor 090/295.4/UM/2008 tanggal 19 April 2008 Pelaksana CV Teluk Bogam ;
- 13). 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 ;
- 14). 2 (dua) lembar foto pemeriksaan penerima bibit ;
- 15). 10 (satu) lembar foto masing-masing penerima bibit dan lahan anggota Koperasi Nyiur Hibrida sebanyak 8 (delapan) orang ;-
- 16). 1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kakao) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama ABDUL HALIK ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **02 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan. No. 126 PK/PID.SUS/2016